

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang berarti bahwa masyarakat di negara tersebut memiliki keberagaman yang tinggi baik dari segi suku, agama, budaya, ras, bahasa daerah, hingga hukum yang berlaku. Jika terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia ini ditarik ke belakang, secara historis, Indonesia telah menjadi negara majemuk bahkan sebelum kemerdekaannya yang diploklamirkan pada 17 Agustus 1945 tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberlakuan hukum di era kolonialisme di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregelling* ("IS"). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pemerintah kolonial Belanda membagi masyarakat di Indonesia menjadi 3 golongan yaitu (1) golongan Eropa, (2) golongan Timur Asing, dan (3) golongan Bumiputera.<sup>1</sup> Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya penggolongan masyarakat tersebut pemberlakuan hukum yang berbeda kepada masing-masing golongan tersebut. Setidaknya terdapat 3 golongan Hukum yang berlaku yaitu Hukum Belanda, hukum Islam, dan Hukum Adat atau biasa disebut dengan istilah pluralisme hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS.

Definisi dari Golongan Bumiputera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 IS adalah meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera, golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan.<sup>2</sup> Salah satu golongan Bumiputera

---

<sup>1</sup> F. X. Suhardana, *Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, hal. 14-15.

yang saat ini masih eksis dengan pemberlakuan hukum adatnya yaitu masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia serta aspek-aspek yang mendukung kehidupan manusia. Salah satu sub-substansi yang diatur dari masing-masing hukum adalah berkaitan dengan hukum waris. Objek dari pembahasan hukum waris adalah subjek waris dan harta waris tersebut. Harta waris merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Jadi harta waris tidak dapat timbul ketika seseorang yang memilikinya masih hidup, maksudnya adalah seseorang yang telah meninggal dunia kemudian meninggalkan harta, maka diperlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>3</sup>

Nomenklatur waris merupakan bentuk jamak dari istilah *mirats* (*irts, wirts, wiratsah, dan turats, yang timbul dimaknai mauruts*) merupakan harta pusaka peninggalan dari orang yang meninggal yang diwariskan melalui para keluarga yang menjadi ahli warisnya.<sup>4</sup> Dalam istilah *faraidh* (hukum waris Islam),<sup>5</sup> orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarits*, sedangkan yang berhak menerimanya disebut *warits*.

Masyarakat adat Minangkabau menggunakan hukum adat Minangkabau untuk mengatur kehidupan kolektif mereka sebelum masuknya ajaran Islam. Melalui Kerajaan Pasai dan Perlak, ajaran Islam mulai masuk ke Minangkabau sejak awal abad ke-7 Masehi. Semua orang Minangkabau akhirnya memeluk hukum Islam

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal, 5.

<sup>3</sup> Deni Hadi Sutrisno, *Studi Tentang Kewarisan Partilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat, (di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)*, Pada Jurusan Ahwal Al- Syakshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.

<sup>4</sup> Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010, hal. 5.

<sup>5</sup> Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, Madza Media, Bojonegoro, 2023, hal. 10.

beserta ajaran dan prinsip-prinsip di dalamnya termasuk dengan masuknya agama Islam tersebut masyarakat adat Minangkabau mulai berjalan ke arah perubahan modernisasi. Hukum Islam mengajarkan sistem patrilineal, setidaknya bilateral, sedangkan masyarakat Minangkabau mengikuti sistem garis keturunan matrilineal. Ini adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat Minangkabau menolak ajaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan pola sosial.

Kemudian terdapat konflik antara apa yang disebut dengan golongan Islam garis keras yang masuk ke Minangkabau sekitar abad ke-18, dan Ninik Mamak, yang juga telah memeluk agama Islam. Golongan Islam garis keras tersebut mengajarkan bahwa mereka yang tidak mengikuti hukum adalah kafir dan harus diperangi. Pertempuran dimulai karena sistem keturunan harus diubah dari suku ibu ke suku ayah, yang berarti membubarkan suku-suku yang ada, jika hukum Islam diterapkan sepenuhnya di Minangkabau. Sesuai dengan hukum *Faraidh* (hukum waris Islam), nagari-nagari yang diorganisir berdasarkan suku juga harus dibubarkan dan harta warisan, termasuk hak ulayat sebagai hak bersama, harus dibagi.

Masyarakat adat Minangkabau sebelumnya tidak memiliki hak kepemilikan individu atas tanah, tetapi dengan diperkenalkannya hukum waris Islam, yang mempromosikan sistem warisan individu, hak kumulatif diimplementasikan dengan munculnya keinginan untuk memiliki setiap anggota. Akibatnya, hak-hak dengan alokasi anggota suku/paruik sekarang dianggap sebagai milik pribadi dan tidak dapat dikelola bersama, sehingga menghasilkan unit-unit tanah yang kecil. Selain itu, wilayah nagari terbagi menjadi unit-unit kecil dengan produksi per unit yang kecil karena dikelola sebagai perusahaan kecil yang mandiri.

Pada dasarnya hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini tidak hanya berupa ketentuan hukum yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (*civil law*) dan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), namun hukum waris adat yang berlaku di masyarakat adat Minangkabau yang telah diatur oleh masyarakat adat tersebut.<sup>6</sup> Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat. Salah satu hukum waris adat yang menarik pembahasannya adalah hukum waris adat Minangkabau karena berlandaskan sistem matrilineal.<sup>7</sup> Dominasi emansipasi dan ajaran feminis sangat kental di mana menjadikan perempuan sebagai harta pusaka bagi keluarga.<sup>8</sup> Sistem hukum yang berlandaskan matrilineal pada masyarakat adat Minangkabau tersebut berfalsafahkan adat “*basandi syara dan basandi kitabullah*” yang bermakna bahwa adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, keunikan masyarakat adat Minangkabau yang berlandaskan semangat matrilineal dan hukum Islam menjadi sebuah *highlight* khusus yang perlu dikaji secara mendalam. Terdapat dualisme hukum yang kemungkinan bakal diterapkan oleh masyarakat adat Minangkabau yaitu hukum adat yang berlaku di Minangkabau dan hukum Islam yang diatur berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, serta Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sehingga peneliti membuat sebuah kajian analisis deskriptif dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Implementasi Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Era Modern”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

Rianda Dirkareshza, dkk, Assimilation of Customs with Islamic Law in Minangkabau Customary Inheritance Law, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 81.

<sup>7</sup> Annisa Mardatillah, The enterprise culture heritage of Minangkabau cuisine, West Sumatra of Indonesia as a source of sustainable competitive advantage, *Journal of Ethics Foods*, Vol. 7, No. 34, 2020, hal. 2.

<sup>8</sup> Iva Ariani, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia), *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, 2015, hal. 33-34.

<sup>9</sup> Linda Firdawaty dan Ahmad Mulyono, Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 01, 2018, hal. 156.

1. Bagaimana implementasi hukum waris adat Minangkabau dalam pembagian waris pada masyarakat adat Minangkabau di era modern?
2. Bagaimana analisa yang mempengaruhi masyarakat adat Minangkabau dalam pembagian waris di era modern?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum waris adat Minangkabau dalam pembagian waris pada masyarakat adat Minangkabau di era modern.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang mempengaruhi masyarakat adat Minangkabau dalam pembagian waris di era modern.

### D. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, di antaranya terdapat 2 (dua) penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

No	Sumber	Diskusi
1.	Mutia, Rizki, "Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau di Aceh (Studi di Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan)", <i>Premise Law</i>	Terdapat perbedaan objek dengan penelitian yang akan di tulis yaitu penulis meninjau lokasi di Sumatra Barat yang lebih tepatnya di daerah Pangkalan Lima Puluh Kota Sumatra Barat menyalahgunakan aturan dari

	<i>Journal</i> , Vol. 12, 2016.	Matrilineal.
2.	Putri Media Agustini, “Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Nagari Kapau Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam)”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2020.	Perbedaannya dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis ialah mengenai Hukum Waris Adat disandingkan dengan Hukum Islam agar mengetahui perspektif Islam dalam pembagian cara pembagian waris.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Adat

#### a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum dan adat. Adat adalah sekumpulan sendi-sendi nilai kehidupan dan ketatanegaraan yang berkembang dan mengikat oleh masing-masing masyarakat di Indonesia.<sup>10</sup> Adat juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang bersifat normatif yang telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat tertib atau hukum memberikan kepastian norma agar tidak terjadi sebuah kekacauan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, hal. 9-10.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hal. 3-4.

Menurut C. Van Vollenhoven, hukum adat adalah serangkaian aturan-aturan tingkah laku bagi golongan Bumiputra dan bagi golongan Timur Asing yang di satu pihak ada sanksinya dan dilain pihak tidak dikodifikasikan.<sup>13</sup>

Secara sederhana hukum adat yang biasa dikenal dengan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>14</sup> Mudah-mudahan hukum adat adalah sistem hukum berbasis tradisi dan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat yang tidak dikodifikasi (*unwritten rules*), namun dihormati diikuti secara luas yang meliputi aspek kehidupan seperti keluarga, tanah, penyelesaian sesuai adat setempat.

#### b. Sifat Hukum Adat

Menurut Prof. Koesno, sifat dari hukum adat terdiri dari beberapa sifat, sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Bersifat tradisional, maksudnya adalah hukum adat memiliki keterkaitan dengan kejadian yang terjadi di masa lampau dan terjadi secara berurutan.
2. Bersifat keramat, unsur-unsur dari hukum adat berasal dari bidang kepercayaan yang menjadi landasan utama atas ketentuan hukum tersebut.
3. Bersifat luwes, sumber dari hukum adat adalah aspek-aspek dan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang senantiasa berkembang, sehingga hukum adat selalu menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya, contohnya adalah keberadaan hukum adat yang mengalami perkembangan setelah adanya penyebaran kepercayaan yang masuk di Indonesia seperti Kristen, Islam, dan

---

<sup>13</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat ... Op., Cit.* hal. 14.

<sup>14</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.

<sup>15</sup> Erwin Hermansyah Soetoto, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, 2021, hal. 33-34.

agama-agama lainnya yang turut mengembangkan ketentuan hukum adat di masyarakatnya.

4. Bersifat dinamis, bahwa perkembangan hukum adat senantiasa seirama dengan perkembangan di kehidupan masyarakat namun dengan catatan tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang telah berlaku di masyarakat tersebut.

c. Bidang Hukum Adat

Menurut beberapa ahli hukum adat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang hukum, seperti menurut C. Van Vollenhoven membagi bidang hukum adat menjadi beberapa bidang berikut:<sup>16</sup>

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat;
2. Tentang pribadi;
3. Pemerintahan dan peradilan;
4. Hukum keluarga;
5. Hukum pernikahan;
6. Hukum waris;
7. Hukum tanah;
8. Hukum hutang piutang;
9. Hukum delik; dan
10. Hukum saksi.

Sedangkan menurut ahli hukum Soepomo membagi bidang hukum adat menjadi beberapa bidang sebagai berikut:

1. Hukum keluarga;
2. Hukum perkawinan;

---

<sup>16</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hal. 11-12.

3. Hukum waris;
  4. Hukum tanah;
  5. Hukum hutang-piutang; dan
  6. Hukum pelanggaran.
- d. Sistem Warisan dalam Hukum Adat

Terdapat beberapa sistem warisan dalam hukum Adat yang berlaku dan dikenal di Indonesia, sebagai berikut:

1. Sistem Individu, harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Pembagian waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterima oleh masing-masing ahli waris.
2. Sistem Kolektif, harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi- bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu disebut "*hartou menyayanak*" di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).<sup>17</sup>
3. Sistem Mayorat, harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki- laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung.<sup>18</sup>

## 2. Tinjauan Umum Mengenai Masyarakat Adat Minangkabau

### a. Pengertian Adat Minangkabau

Pengertian umum terkait dengan adat Minangkabau adalah sekumpulan aturan, nilai, kebiasaan, dan/atau hukum yang berlaku pada masyarakat daerah

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 16.

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 28.

Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Kebiasaan yang dimaksud merujuk pada budaya masyarakat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pepatah Minangkabau, "*Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakat*" yang bermakna bahwa kesepakatan tercapai melalui kebersamaan, sebagaimana air yang bulat oleh pembuluh dan kata yang bulat karena mufakat.<sup>19</sup>

Adat Minangkabau sebagai sebuah sistem sosial yang mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum adat yang diwariskan turun-temurun, dengan landasan utama "*Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Minangkabau secara mendasar terikat dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara adat dan agama dalam semua aspek kehidupan.

#### b. Dasar Masyarakat Adat Minangkabau

Dengan kedatangan Islam, pedoman hidup masyarakat Minangkabau berpijak pada Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana dinyatakan dalam pepatah "*syarak mangato, adat mamakai*" atau syariat menentukan, adat menerapkan. *Syarak* yang mengacu pada ajaran Islam, menjadi landasan bagi adat, sehingga nilai-nilai Islam menyatu dalam praktik adat Minangkabau.

Berdasarkan data statistik Tahun 2021 menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Sumatera Barat beragama Islam yaitu dengan prosentase sebesar 97,6%<sup>20</sup> sehingga ajaran Islam sangat kental dalam tradisi dan budaya masyarakat adat Minangkabau. Kemudian muncul sebuah falsafah Minangkabau yaitu adat

---

<sup>19</sup> Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Filsafat dalam Adat Minangkabau*, Gre Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 8.

<sup>20</sup> Viva Budy Kusnandar, *Sebanyak 97,6% Penduduk Sumatera Barat Beragama Islam pada Juni 2021*, 20 September 2021. Data diakses pada 30 Oktober 2024 melalui <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/03a579f042008a0/sebanyak-976-penduduk-sumatera-barat-beragama-islam-pada-juni-2021>.

bersandar pada syara', dan syara' berlandaskan Kitabullah berarti adat Minangkabau diatur menurut hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an. Prinsip ini juga menegaskan bahwa Islam menentukan cara pelaksanaan adat, sebagaimana diuraikan dalam *Bai'ah Marapalam*, khususnya pada pasal pertama dan kedua. *Bai'ah Marapalam* atau *Sumpah Sati Marapalam* adalah kesepakatan yang dicapai antara masyarakat dan pemimpin adat di Bukit Pato Marapalam sebagai bentuk pengesahan prinsip dasar ini.<sup>21</sup>

c. Sistem Kepemimpinan Adat Minangkabau

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat adat Minangkabau menganut sistem genealogis-matrilineal<sup>22</sup> atau pengaturan masyarakatnya berdasarkan garis keturunan ibu/pihak perempuan. Warisan dan kekerabatan diwariskan kepada perempuan. Keberhasilan pelaksanaan keputusan laki-laki juga dipengaruhi oleh perempuan. Karena alasan ini, perempuan Minangkabau disebut sebagai "*bundo kanduang*" atau ibu kandung.

Laki-laki di Minangkabau diposisikan dalam beberapa tingkatan, seperti *panghulu* (kepala suku), *mamak* (paman), dan *kamanakan* (keponakan). Masyarakat Minangkabau merasa bahwa ada tiga komponen kepemimpinan di tingkat pemerintahan ini yang dapat memastikan pengembangan sistem pengaturan sosial yang berhasil untuk mengatasi masalah sosial. Frasa "*tali tigo sapilin, ladang tigo sajarangan*" mengacu pada ketiga komponen ini. Ketiga komponen ini adalah *cadiak pandai*, *alim ulama*, dan *niniak mamak*. Pemimpin adat suatu nagari, yang terdiri dari seorang penghulu dan stafnya, dikenal sebagai *niniak mamak*. *Niniak Mamak*, dalam arti sempit, adalah penghulu marga.

---

<sup>21</sup> Asniah, Akulturasi Islam dan Hukum Adat Minangkabau, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 18, No. 1, 2023, hal. 2-3.

<sup>22</sup> Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hal. 38.

Niniak Mamak adalah laki-laki dewasa yang termasuk dalam marga dalam arti luas. Sementara itu, alim ulama adalah para ahli agama seperti ustaz, kiai, atau syekh. Masyarakat Minangkabau menganggap Cadiak Pandai sebagai ulama yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi.<sup>23</sup>

### **3. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Waris Adat Minangkabau**

#### **a. Dasar Hukum Waris Adat Minangkabau**

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan ini berlaku sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Dalam kaitan dengan hukum adat lainnya, hukum waris adat sangat penting karena di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang berkaitan dengan proses yang berlangsung selama berabad-abad, yaitu pewarisan harta kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena setiap orang yang ingin memahami hukum waris harus terlebih dahulu mempelajari hukum perkawinan, hukum keluarga, dan sistem kewarisannya, maka sebagian besar hukum adat dan kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat sebenarnya berada di tengah-tengah ilmu hukum.<sup>24</sup>

Dasar yang digunakan dalam hukum waris adat masyarakat Minangkabau tentu bersandarkan juga dengan ketentuan hukum adat Minangkabau yang menerapkan prinsip matrilineal (keturunan berdasarkan ibu).

---

<sup>23</sup> Muhammad Irfan, *Struktur Kesenian Talempong Anam Salido Pada Alek Malewakan Penghulu Di Kecamatan Iv Jurai Sumatera Barat*, Tesis pada Program Studi Pendidikan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019, hal. 13-14.

<sup>24</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, hal.

Selanjutnya berkaitan dengan warisan, seorang ahli waris (anak) akan mendapatkan warisan berdasarkan garis keturunan ibunya.

b. Harta Pusaka

Dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu. Bergantung pada jenis warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris, hak mereka untuk mewarisi berbeda-beda, dan hak-hak ini diatur oleh prioritas masing-masing. Hal ini ditunjukkan dalam penjelasan berikut:<sup>25</sup>

1. Harta Pusako Tinggi, istilah tersebut mengacu pada properti riil yang dimiliki oleh suatu keluarga dan hak penggunaannya telah diwariskan dari beberapa generasi, sehingga sulit bagi penerimanya untuk menentukan asal tanah tersebut.<sup>26</sup>
2. Harta Pusako Rendah, harta yang diketahui oleh seorang atau kelompok yang dapat secara pasti asal usul harta tersebut. Ini dapat terjadi jika harta ini diterima dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat di atasnya yang masih dapat diketahui seperti ninik baik dari ayah atau ninik dari mamaknya, harta itu didapat melalui hasil usahanya sendiri.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 55.

<sup>26</sup> Rahmi Muniarti, Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam, *UNES Journal of Swara Justitia*, Vol. 7, Issue 1, 2023, hal. 104-105.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 105.

3. Harta Pencarian yaitu harta atau tanah yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri. Harta hasil usaha sendiri dapat dipisahkan ke dalam 2 bentuk yaitu: perta tambilang besi, yaitu tanah yang didapat dari hasil taruko tanah ulayat kaum.<sup>28</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Dalam rangka menghindari multitafsir dalam memahami pembahasan penelitian, berikut ini definisi istilah yang diberikan:

1. Analisis Hukum diartikan sebagai metode pemeriksaan atau penilaian mendalam terhadap aturan, prinsip, penerapan hukum dalam suatu kasus atau konteks tertentu. Analisis ini melibatkan penafsiran ketentuan hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, maupun yurisprudensi, dan mengkaji bagaimana hukum tersebut diaplikasikan pada situasi tertentu.
2. Implementasi diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.
3. Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau adalah sistem pewarisan berbasis matrilineal di mana harta pusaka, terutama pusako tinggi (harta turun-temurun), diwariskan melalui garis keturunan ibu kepada anggota keluarga perempuan, dengan laki-laki berperan sebagai pengelola atau pelindung harta tersebut, berdasarkan prinsip "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang mengintegrasikan nilai adat dan ajaran Islam namun tetap mempertahankan dominasi adat dalam struktur pewarisan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

4. Masyarakat Adat Minangkabau adalah komunitas masyarakat berbasis matrilineal di Sumatera Barat yang menjalankan kehidupan sosial dan hukum berlandaskan adat dan ajaran Islam.
5. Era Modern diartikan periode waktu yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan sosial budaya yang pesat.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian atau tipologi penelitian mengenai “Analisis Hukum Mengenai Implementasi Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Era Modern” adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>29</sup> Kajian yang dilakukan adalah dengan mengkaji perilaku nyata sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tipe penelitian ini condong menggunakan tipe yuridis sosiologis di mana mengamati reaksi dan interaksi norma yang ada berlaku di masyarakat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan dalam jenis penelitian empiris, yaitu:

#### **a. Pendekatan sosiologi hukum**

Tujuan pendekatan sosiologi terhadap hukum adalah untuk "mempelajari hukum dalam konteks sosial." Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi, menghubungkan, mengevaluasi, dan mengkritik bagaimana hukum formal berfungsi dalam masyarakat.<sup>30</sup> Hukum senantiasa memberikan

---

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 80.

reaksi atau *feedback* kepada masyarakat, reaksi yang dikeluarkan oleh masyarakat tersebut lantas diuji dan dijadikan bahan kajian penelitian hukum.

b. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan tersebut dilakukan dengan menelaah seluruh atau sebagian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

### 3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah implementasi aturan hukum di mana kajiannya adalah penerapan aturan hukum waris adat Minangkabau terhadap masyarakat adat Minangkabau di era modern. Objek penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi hukum waris adat Minangkabau dalam pembagian waris pada masyarakat adat Minangkabau di era modern?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat adat Minangkabau dalam pembagian waris di era modern?

### 4. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris pada penelitian ini bersumber pada data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui serangkaian wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat adat Minangkabau terkait dengan implementasi aturan hukum waris adat Minangkabau di era modern.

Kemudian untuk pengumpulan data sekunder didapatkan melalui inventarisasi serta pengumpulan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait, kamus, ensiklopedia baik dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis atau yurisprudensi sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hal. 68.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
  - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
  - 4) *Indische Staatsregelling* (IS);
  - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan
  - 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi naskah publikasi membahas persoalan hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen penting dan bersifat rahasia<sup>31</sup>.
  - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum lainnya yang dapat menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan hukum dalam bentuk ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary* dan lain sebagainya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris tersebut, pengolahan data pada hakikatnya kegiatan secara sistematis dan terstruktur terhadap hasil sumber data primer sebagai realitas yang terjadi kemudian dibandingkan dengan sumber data sekunder.

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahapan-tahapan di antaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data.<sup>32</sup>

## 6. Analisis Data

---

<sup>31</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hal. 36.

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ... Op. Cit.*, hal. 104.

Analisis data dilakukan dengan pengumpulan bahan serta data hukum, kemudian dipilih yang memiliki keabsahan yang baik, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut berurutan dan sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.<sup>33</sup> Data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat menjelaskan dan menggambarkan keadaan sebenarnya dari fokus penelitian ini.

## **H. Struktur Kepenulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab Pendahuluan ini dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas secara rinci tentang teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, meliputi Tinjauan Umum tentang Hukum Adat, Tinjauan Umum mengenai Masyarakat Adat Minangkabau, dan Tinjauan Umum mengenai Hukum Waris Adat Minangkabau.

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini akan menjawab dua rumusan masalah dalam penelitian yang diambil oleh penulis. Pertama, bagaimana implementasi hukum waris adat Minangkabau dalam pembagian waris pada masyarakat adat Minangkabau di era modern. Kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat adat Minangkabau dalam pembagian waris di era modern.

### **BAB IV : Penutup**

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 103.

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan diambil berdasarkan rangkuman jawaban atas analisis terhadap dua rumusan masalah dalam penelitian ini yang dijawab dalam Bab III sebelumnya. Kemudian peneliti akan membuat saran yang dibuat berdasarkan pemikiran peneliti setelah menganalisis dan menemukan kesimpulan dari dua rumusan masalah tersebut.



## **BAB II**

### **HUKUM ADAT, MASYARAKAT ADAT DAN HUKUM WARIS ADAT**

#### **MINANGKABAU**